

**ANALISIS PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK SUMATERA UTARA I
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**SAEPUDIN ZUHRI
NIM : 09 833 0195**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

**ANALISIS PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK SUMATERA UTARA I
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**SAEPUDIN ZUHRI
NIM : 09 833 0195**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I MEDAN

Nama Mahasiswa : SAEPUDIN ZUHRI

No. Stambuk : 09 833 0195

Jurusan : AKUNTANSI

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hj. Retnawati Siregar, MSi)

(Drs. H. Marzuki Ibrahim, MM)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores Purba, SE, MSi)



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd)

ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya sepanjang belum dilimpahkan ke pengadilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tindak pidana umum, wewenang penyidikan diberikan kepada polisi atau kejaksaan. Tetapi, khusus pada tindak pidana dibidang perpajakan wewenang penyidikan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyidikan tindak pidana perpajakan serta mengetahui apakah prosedur tersebut telah dijalankan sepenuhnya pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana perpajakan (jumlah surat-surat usulan pemeriksaan bukti permulaan yang diterbitkan dan laporan hasil pemeriksaan). Seluruh populasi dijadikan sampel yaitu penyidikan pajak sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Data diperoleh dari sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diketahui bahwa penyidikan tindak pidana perpajakan yang diterapkan Kanwil DJP Sumatera Utara I, telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku mulai dari pelaksanaan tindakan pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan hingga tindakan penyidikan telah dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan produk berupa laporan-laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat antara lain dengan adanya pemisahan fungsi administrasi dan fungsi teknis penyidikan, adanya penelitian dan penelaahan atas informasi, data, laporan dan pengaduan (IDL) yang diterima dengan melibatkan beberapa pihak yaitu Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kepala Bidang P4 (Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak), Kepala Seksi Administrasi Penyidikan serta tim analis. Selain itu juga terlihat dari terlaksananya tertib administrasi penerbitan surat-surat dan adanya pengawasan terhadap penomoran surat yang diterbitkan.

Kata Kunci : Prosedur, Tindak Pidana Perpajakan dan Penyidikan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : ANALISIS PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT PAJAK SUMATERA UTARA I. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Sya'ad Afifuddin, SE., MEc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
4. Bapak Drs. H. Marzuki Ibrahim, MM., selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.
6. Bapak Estu Budiarto, Ak., M.B.A. selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I beserta rekan-rekan pegawai yang telah banyak membantu dalam pemberian data.
7. Seluruh teman sekuliah yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, Mei 2012

Penulis

SAEPUDIN ZUHRI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Pajak	4
B. Tindak Pidana Dibidang Perpajakan	5
C. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan.....	12
D. Prosedur Pelaksanaan Penyidikan.....	15
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	26
B. Populasi dan Sampel	27
C. Definisi Operasional	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisa Data	29

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	30
1. Sejarah Singkat Kanwil DJP Sumatera Utara I.....	30
2. Struktur Organisasi	32
3. Fungsi dan Tugas Kanwil DJP Sumatera Utara I	35
4. Pelaksanaan Penyidikan Pada Kanwil DJP Sumut I.....	39
B. Pembahasan	52
1. Tindakan Pengamatan.....	52
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan	53
3. Tindak Penyidikan	54

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1. Waktu Penelitian	26
4.1. Komposisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	39
4.2. Sarana Pendukung	40
4.3. Kinerja Pengamatan	43
4.4. Jumlah Konsep Laporan Bukti Permulaan	47
4.5. Kinerja Penyidikan.....	51



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Sumatera	
Utara I	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara yang semakin maju dan berkembang seyogianya ditandai semakin banyaknya warga masyarakat yang masuk golongan mampu serta diikuti juga dengan peningkatan penerimaan pajak. Dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, diperlukan kesadaran masyarakat wajib pajak sebagaimana wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab melalui sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* disini berarti wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kesadaran itu dapat ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhan dan penyidikan, disamping diberi kepastian hukum yang memadai bagi wajib pajak dan aparatur pajak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, sebagai wujud penegak hukum adalah pengenaan sanksi perpajakan yang merupakan kelanjutan dari dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Oleh karena itu apabila pengenaan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan, dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

Pada era modern seperti sekarang ini, modus yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak sangat beragam. Namun dalam menerapkan sanksi pidana terhadap wajib pajak masih memerlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut atas unsur-unsur kesalahannya berupa kealpaan atau kesengajaan yang bersifat pidana. Demikian juga unsur-unsur pidana yang lain yaitu unsur perbuatan, unsur subjek, dan unsur akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Oleh sebab itu tindakan berupa penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi, mutlak dilakukan. Dengan dilakukannya penyidikan, maka tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dapat ditentukan siapa pelaku pidananya. Selanjutnya pelaku pidana tersebut akan dihukum yang selanjutnya akan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan juga dilakukan pada Kanwil DJP Sumatera Utara I Medan. Tindak penyidikan tersebut dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dengan berpegang pada prosedur-prosedur yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini judul yang diambil adalah **“Analisis Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah pelaksanaan penyidikan tindak

pidana perpajakan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyidikan tindak pidana perpajakan serta mengetahui apakah prosedur tersebut telah dijalankan sepenuhnya pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang penyidikan, khususnya penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Memberikan saran yang berguna bagi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I terhadap kekurangan yang terjadi pada keseluruhan proses penyidikan atas tindak pidana perpajakan.
3. Mengetahui besaran penerimaan negara dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.
4. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak

Para ahli memberikan batasan yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut Mardiasmo (2009:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Menurut Rochmat Sumitro, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prastowo, 2009:8). Sedangkan dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (Suandy, 2008:1). Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat.

Dari beberapa definisi tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pajak dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Kontribusi wajib, berarti tidak mendasarkan pada hak tertentu atau tidak mengecualikan dan harus dipenuhi.
2. Bersifat memaksa, berarti jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa.
3. Berdasarkan undang-undang, artinya tiap pungutan pajak harus ada aturan yang mendukung, yaitu undang-undang sebagai cermin negara hukum, sekaligus mengemban amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap pungutan pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
4. Tidak mendapat imbalan secara langsung, artinya dibedakan dari retribusi atau pungutan lain.

B. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Menurut Resmi (2011:39), “Tindak pidana dibidang perpajakan dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak”. Kealpaan dapat diartikan tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati atau tidak mengindahkan kewajibannya. Ketentuan pidana di bidang perpajakan diatur dalam Bab VIII UU KUP yang meliputi kealpaan, kesengajaan, kesengajaan penerbitan/penggunaan faktur pajak, sanksi pidana terhadap pejabat, sanksi pidana terhadap yang wajib memberikan keterangan, sanksi pidana bagi yang menghalangi/mempersulit penyidikan, sanksi tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi, dan menyuruh, menganjurkan, membantu tindak pidana perpajakan. Pada bab tersebut juga dapat dilihat beberapa unsur

yang terdapat pada tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun unsur-unsur tindak pidana perpajakan tersebut adalah :

a. Unsur Subjek (Subjek Hukum Tindak Pidana Pajak)

Dalam hal melihat subjek hukum pidana pajak, harus memperhatikan asas umum hukum pidana, dipersalahkan atas pelanggaran hukum pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana adalah orang pribadi. Menurut Mardiasmo (2009:46), secara umum subjek tindak pidana pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu :

1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

Dalam hukum pidana pajak yang merupakan hukum pidana khusus, wajib pajak sebagai subjek tindak pidana dapat terdiri atas dua jenis yaitu orang pribadi sebagai wajib pajak orang pribadi dan seseorang sebagai wakil dan bertindak untuk dan atas nama wajib pajak badan. Orang pribadi yang menjadi subjek hukum pidana pajak adalah orang pribadi dalam posisinya sebagai wajib pajak yang terikat pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam hal wajib pajak badan maka sesuai asas umum pidana, penuntutan pidananya dilakukan terhadap pengurus wakil, kuasa dan atau pegawai dari wajib pajak badan. Hal ini telah diatur dalam pasal 32 UU KUP sebagai berikut :

- a) Badan oleh pengurus
- b) Badan yang dinyatakan pailit oleh curator
- c) Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi
- d) Badan dalam likuidasi oleh kurator.

2) Bukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

Seseorang yang bukan wajib pajak dan bukan penanggung pajak, dapat menjadi subjek tindak pidana pajak dan dapat dijatuhi hukuman pidana apabila melakukan tindak pidana perpajakan. Jika dilihat pada pasal 41, 41A, 41B, 41C serta pasal 43 UU KUP, bukan wajib pajak yang menjadi subjek pidana adalah :

a) Pejabat Pajak

Sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UU KUP setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan. Sesuai dengan pasal 41 ayat 1 UU KUP, pelanggaran karena kealpaan atas kewajiban tersebut dapat dikenai hukuman pidana kurungan maksimum satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan atau apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 2 UU KUP pejabat yang bersangkutan diancam hukuman penjara maksimum dua tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Disamakan dengan Pejabat Pajak, adalah tenaga ahli yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Dirjen Pajak untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Pihak Ketiga

Dalam pasal 41A, 41B dan 41C Undang-Undang Ketentuan Perpajakan (KUP), telah diatur pengenaan sanksi pidana kepada pihak ketiga yang bukan wajib pajak. Dalam pasal 41A diatur ancaman pidana

bagi pihak ketiga yang sengaja melanggar kewajiban untuk menyerahkan keterangan atau bukti terkait dengan wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau memberi atau bukti yang tidak benar. Ancaman pidana dari pelanggaran ini adalah pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Adapun pihak ketiga yang dimaksud adalah pejabat bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan kantor administrasi dan atau pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksa pajak, penagihan pajak atau penyidikan pidana di bidang perpajakan.

Selanjutnya dalam pasal 41B diatur ancaman pidana bagi pihak ketiga yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pasal 41C diatur sanksi bagi setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Jika ada kesengajaan tidak memberikan data ataupun menyalahgunakan data akan dipidana.

c) Penyertaan Tindak Pidana

Dalam pasal 43 ayat 1 UU KUP diatur ketentuan tentang penyertaan tindak pidana pajak yang bunyinya:

“ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan 39, berlaku bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”. Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, sebagai antisipasi terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh beberapa orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang penyertaan tindak pidana pajak bahwa sanksi pidana perpajakan tidak hanya ditujukan dan diterapkan bagi masyarakat wajib pajak, tetapi kepada siapapun, termasuk terhadap aparat dan pejabat pemerintah, yang melakukan, turut melakukan, membantu, menyuruh melakukan, atau membujuk supaya dilakukan penggelapan pajak, penyelewengan pajak, atau kejahatan perpajakan lainnya.

b. Unsur Perbuatan (Objek Hukum Tindak Pidana Pajak)

Objek hukum tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana pajak adalah :

1) Karena Kealpaan

Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ataupun menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang

isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (sebagai mana diatur dalam dalam pasal 38 UU KUP). Sanksi untuk pidana ini adalah denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2) Karena Kesengajaan

Dalam pasal 39 UU KUP telah diatur mengenai berbagai jenis kesengajaan yang merupakan bentuk-bentuk tindak pidana pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jenis kesengajaan tersebut antara lain :

- a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha kena Pajak.
- c) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- e) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 29.

- f) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau di palsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- g) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
- h) Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari program aplikasi on-line di Indonesia.
- i) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- j) Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
- k) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Untuk berbagai pelanggaran tersebut diatas, pelakunya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (kali) jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut dapat di tambah 1(satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana lagi di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Khusus untuk poin (j) dan (k), ancaman pidananya lebih berat, yakni pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

c. Unsur Akibat

Dalam UU KUP perbuatan pidana pajak sebagaimana diatur pada pasal 38, 39, dan pasal 41C ayat 4 memenuhi unsur akibat yaitu : “ Sehingga dapat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” dapat diancam dengan hukuman pidana pajak.

d. Unsur Kesalahan

Terdapat dua unsur kesalahan yang ada pada pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu : karena kealpaan sebagaimana diatur pada pasal 38 dan pasal 41 ayat 1 UU KUP, dan karena perbuatan sengaja sebagaimana diatur dalam pasal 39, 39A, 41(2), 41A, 41B, dan pasal 41C, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

C. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Menurut Harahap (2009:109), “Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan

bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”. Pada kegiatan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Kurniawan (2011:99), “Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya sepanjang belum dilimpahkan ke pengadilan”.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tindak pidana umum, wewenang penyidikan diberikan kepada polisi atau kejaksaan. Tetapi, khusus pada tindak pidana di bidang perpajakan wewenang penyidikan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian penyidik menurut undang-undang hukum acara pidana yang terdapat pada pasal 1 butir 1 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Adapun wewenang penyidik dimaksud adalah :

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
10. Menghentikan penyidikan.
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Prosedur Pelaksanaan Penyidikan

Penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Berikut akan dijabarkan tahapan penyidikan mulai dari tindakan pengamatan hingga hasil akhir penyidikan.

1. Tindakan Pengamatan

Tindakan pengamatan bertujuan untuk membuktikan bahwa informasi, data, laporan dan atau pengaduan yang memberi petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan, memang benar mengarah ke tindak pidana. Untuk hal tersebut, informasi, data, dan atau pengaduan tersebut disesuaikan dengan kenyataan, dibahas dan dikembangkan lebih lanjut sehingga diperoleh teori yang mendukung bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak adalah benar-benar tindakan pidana, termasuk didalamnya motivasi, modus operasi, dan pengaruhnya terhadap kerugian negara. Yang menjadi pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan harus dilaporkan dalam laporan pengamatan, laporan pengamatan digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan.

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-202/PMK.03/2007 menyebutkan “Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan”. Definisi tersebut diperjelas lagi

pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 47/PJ/2009 yang menyebutkan

“Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan”. Jadi, pemeriksaan bukti permulaan erat kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Lebih lanjut mengenai bukti permulaan diatur pada Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 47/PJ/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang menyebutkan “Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.

Dalam menjalankan pemeriksaan bukti permulaan tentu ada tahapan prosedur yang mengaturnya sehingga tidak terjadi kesewenangan dari pihak direktorat jenderal pajak. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 47/PJ/2009 pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Usul melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Usul melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak berdasarkan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, atau pengaduan (IDLP), pengembangan pemeriksaan bukti permulaan atau

pengembangan penyidikan. Usul tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

b. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan

Instruksi pemeriksaan bukti permulaan diterbitkan berdasarkan usul pemeriksaan bukti permulaan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Instruksi pemeriksaan bukti permulaan ini ditujukan kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak. Instruksi melakukan pemeriksaan bukti permulaan dapat dibuat dalam satu instruksi yang meliputi beberapa tahun/masa pajak.

c. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterbitkan berdasarkan instruksi pemeriksaan bukti permulaan. Setiap surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterbitkan untuk satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama atau untuk satu bagian tahun pajak atau tahun pajak terhadap satu wajib pajak. Dalam hal pemeriksa bukti permulaan perlu diganti, Kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan tidak perlu memperbaharui surat perintah pemeriksaan bukti permulaan tetapi cukup menerbitkan surat tugas pemeriksaan bukti permulaan, sepanjang pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan masih dilanjutkan oleh unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan yang sama. Dalam hal terjadi penggantian sebagian pemeriksa bukti permulaan, pemeriksa bukti permulaan yang digantikan

wajib menyerahkan pekerjaannya berikut dokumen-dokumen wajib pajak yang ada padanya kepada atasannya disertai dengan berita acara penyerahan. Dalam hal terjadi penggantian semua pemeriksa bukti permulaan secara bersamaan, tim pemeriksa bukti permulaan yang digantikan wajib menyerahkan pekerjaannya berikut dokumen-dokumen wajib pajak kepada atasannya atau tim pemeriksa bukti permulaan baru disertai dengan berita acara penyerahan dan membuat laporan Kemajuan pemeriksaan bukti permulaan.

d. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksa bukti permulaan harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan dan wajib memperlihatkan kepada wajib pajak pada saat pemeriksaan pertama. Tim pemeriksa bukti permulaan wajib memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterima oleh tim pemeriksa bukti permulaan. Tim pemeriksa bukti permulaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada wajib pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterima tim pemeriksa bukti permulaan dan sejak tanggal itu pemeriksaan bukti permulaan dimulai. Dalam hal wajib pajak atau kuasa wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tim pemeriksa bukti permulaan wajib membuat berita acara penolakan

pemeriksaan bukti permulaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang netral, antara lain Ketua RT, Ketua RW, atau polisi. Dalam hal wajib pajak atau kuasa wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara, tim pemeriksa bukti permulaan wajib membuat berita acara penolakan menandatangani berita acara dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang netral, antara lain Ketua RT, Ketua RW, atau Polisi. Pemeriksaan bukti permulaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterima oleh wajib pajak. Apabila jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, pemeriksa bukti permulaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo wajib menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian kepada penerbit surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Setiap permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan wajib dilampiri dengan laporan kemajuan pemeriksaan bukti permulaan. Berdasarkan permohonan tersebut, kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan penerbit surat perintah pemeriksa bukti Permulaan wajib memutuskan permohonan yang dimaksud dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan yang pertama paling lama dapat diberikan untuk 2 (dua) bulan dan yang kedua kali paling lama dapat diberikan untuk 2 (dua) bulan.

e. Laporan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan bukti permulaan harus dituangkan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan. Laporan pemeriksaan bukti permulaan antara lain harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) instruksi pemeriksaan bukti permulaan;
- 2) surat perintah pemeriksaan bukti permulaan;
- 3) surat tugas;
- 4) identitas wajib pajak;
- 5) pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak yang diperiksa;
- 6) alasan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukti awal);
- 7) tempat dan waktu kejadian;
- 8) pembukuan atau pencatatan wajib pajak;
- 9) data/informasi yang tersedia dari kantor pelayanan pajak;
- 10) daftar buku dan dokumen yang dipinjam; dan
- 11) hasil pemeriksaan bukti permulaan.

3. Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan

Seluruh hasil pemeriksaan bukti permulaan dituangkan kedalam konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan. Konsep laporan Pemeriksaan bukti permulaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan instruksi pemeriksaan bukti permulaan. Setelah konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan diterima, selanjutnya pejabat yang bersangkutan membuat resume atas konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan dan menjadwalkan pemaparan dengan tim pemeriksa bukti permulaan dihadapan tim penelaah. Tim penelaah dibentuk

dengan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang bersangkutan, dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang, yang berasal dari sub direktorat/bidang yang menangani pemeriksaan bukti permulaan dan sub direktorat/bidang lainnya. Tugas tim penelaah adalah mereview dan membahas konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan dengan tim pemeriksa bukti permulaan. Hasil penelaahan dituangkan dalam bentuk berita acara penelaahan yang digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan oleh Kepala Unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan. Tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dapat berupa :

a. usul penyidikan

b. tindakan lainnya, berupa:

- 1) penerbitan surat ketetapan pajak dalam hal wajib pajak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A undang-undang KUP.
- 2) penerbitan surat ketetapan pajak dalam hal wajib pajak badan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) undang-undang KUP, tetapi tidak ditemukan bukti permulaan bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- 3) pembuatan laporan kepada pihak lain yang berwenang apabila ditemukan bukti permulaan yang mengandung adanya unsur tindak pidana selain di bidang perpajakan.

- 4) pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) undang-undang KUP
- 5) pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak ditemukan, wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia.

4. Tindak Penyidikan

Tindak penyidikan tidak diatur di dalam undang-undang perpajakan, karena rangkaian tindakannya meliputi tata cara dan prosedur-prosedur tertentu yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang tersendiri dibawah hukum pidana. Undang-undang yang mengatur tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berlakunya KUHP sebagai sumber hukum dan acuan dalam penyidikan tindak pidana pajak secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 44 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Di dalam KUHP diatur berbagai aturan antara lain memanggil dan meminta keterangan, baik para saksi, ahli/saksi ahli, maupun

tersangkanya sendiri, tata cara memperoleh alat bukti dan barang bukti, bahkan penangkapan dan penahanan, sampai kepada sistem pelaporan hasil penyidikan beserta administrasi pelanggaran proses penyidikannya. Oleh karena itu, tindakan penyidikan tidak lagi tunduk pada undang-undang perpajakan melainkan tunduk pada ketentuan hukum acara pidana.

Penyidikan tindak pidana perpajakan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan pajak, karena untuk dapat dilakukan penyidikan atau tidak terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan pajak yaitu untuk mendapatkan bukti-bukti permulaan bahwa wajib pajak telah atau sedang melakukan tindakan/perbuatan pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti-bukti lain berupa keterangan, tulisan atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dari hasil pemeriksaan inilah baru dapat diambil keputusan untuk dilakukan penyidikan atau tidak.

Berdasarkan Persetujuan dari Kantor Pusat DJP , maka penyidikan dapat dilaksanakan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dengan menugaskan kepada Kepala Bidang P4 untuk membuat Surat Perintah Penyidikan melalui Kepala Seksi Administrasi Penyidikan dengan nama-nama penyidik sesuai dengan usulan kelompok fungsional penyidik Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Setelah diterbitkan surat perintah

penyidikan, penyidik pajak membuat surat pemberitahuan penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak, Penuntut Umum atau Kejaksaan setempat melalui penyidik POLRI.

Menurut Kurniawan (2011:100), “Saat dimulainya penyidikan adalah pada saat disampainya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada jaksa atau penuntut umum melalui kepolisian negara republik Indonesia dan kepada tersangka”. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dicatat dalam buku pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam melakukan tugasnya penyidik pajak harus berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku dan wajib memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku termasuk :

- a. Asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, tanpa ada perbedaan.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, penyidik pajak dapat melakukan penindakan :

- a. Pemanggilan tersangka dan saksi atau saksi ahli
- b. Penggeledahan dan atau penyitaan

- c. Pencegahan ke luar negeri melalui bantuan Kejaksaan Agung
- d. Penangkapan dan penahanan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Hasil Akhir Penyidikan

Tindakan penyidikan dapat berakhir dengan jalan diteruskan ke pengadilan atau dihentikan. Jika hasil penyidikan ternyata wajib pajak benar-benar melakukan tindak pidana pajak, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik pajak adalah menyerahkan berkas perkara tindak pidana pajak kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat POLRI untuk dibawa ke pengadilan. Tetapi penyidikan juga dapat dihentikan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Peristiwa telah daluarsa
- d. Tersangkanya telah meninggal dunia
- e. Untuk kepentingan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana pajak paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat pemungut.
- f. Melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dibayar dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda 4 (empat) kali yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah melalui penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:11), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I yang terletak di Jalan P. Diponegoro No. 30 A Medan, telepon 061- 4529353.

3. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dari Bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																			
	Nop- 2011				Des-2011				Jan-2012				Peb-2012				Maret-2012			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pra Survei	■	■																		
Pengajuan Judul			■	■	■	■														
Penyusunan Proposal									■	■	■	■								
Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
Sidang Skripsi																				■

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2. Tindak pidana pajak adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukum pidana.
3. Penyidikan tindak pidana perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:11), “Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka”.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data-data dan laporan-laporan mengenai penyidikan tindak pidana perpajakan pada Kanwil DJP Sumatera Utara I tahun 2009 dan 2010.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah :

1. Wawancara (*interview*) yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.
2. Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

F. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:142) “Metode Deskriptif adalah dimana data yang diperoleh dikumpulkan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan kemudian dianalisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi”.

Disini penulis akan mengemukakan prosedur tahapan penyidikan dimulai dari pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan hingga tindak lanjut hasil penyidikan dan dibandingkan dengan pelaksanaannya di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh prosedur mulai dari pelaksanaan tindakan pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan hingga tindakan penyidikan telah dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan produk berupa laporan-laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti dari :

1. Kanwil DJP Sumatera Utara I sebagai suatu institusi atau unit kerja telah menerapkan pemisahan fungsi administrasi dan fungsi teknis penyidikan dengan baik. Ini dapat dilihat dengan adanya seksi administrasi penyidikan yang mengerjakan seluruh tertib administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan. Adanya seksi administrasi penyidikan membuat pelaksana teknis (dalam hal ini adalah penyidik) tidak terbebani dengan urusan administrasi dan dapat berfokus pada tugasnya mencari fakta di lapangan dan menemukan tersangka atas sebuah tindak pidana perpajakan.
2. Penerimaan dan analisa terhadap informasi, data, laporan dan pengaduan (IDL P) melalui proses yang cukup ketat dan teliti serta melibatkan beberapa pihak yaitu Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kepala Bidang P4 (Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak), Kepala Seksi Administrasi Penyidikan serta tim analis. Dengan dilibatkannya pihak-pihak tersebut akan

memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tertentu atau berbagai kecurangan lainnya.

3. Tertib administrasi yang dilaksanakan oleh bidang P4 (pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), dalam hal ini seksi administrasi penyidikan telah melakukan seluruh prosedur melalui pembuatan surat-surat, yaitu antara lain lembar identifikasi IDLP, surat perintah pengamatan, usul pemeriksaan bukti permulaan, instruksi pemeriksaan bukti permulaan, surat perintah pemeriksaan bukti permulaan dan lain lain.
4. Pengawasan terhadap penomoran surat, pengadministrasian surat masuk dan penomoran laporan-laporan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan telah dilaksanakan dengan baik dengan adanya buku register, buku agenda dan buku laporan.

Berdasarkan kebaikan tersebut penulis masih melihat adanya kelemahan, yaitu : Birokrasi penerbitan surat perintah, baik itu surat perintah pemeriksaan bukti permulaan maupun surat perintah penyidikan yang cukup panjang sehingga memakan waktu yang lebih lama dan menimbulkan biaya tambahan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis menyajikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya birokrasi dalam rangka penerbitan surat perintah, baik itu surat perintah pemeriksaan bukti permulaan maupun surat perintah penyidikan dipersingkat, agar dapat tercipta efisiensi kerja.

2. Untuk menambah pengetahuan dan sebagai wadah diskusi bagi penyidik, perlu dibuat forum penyidik dan pegawai lain yang berkepentingan. Forum ini bisa diadakan dalam satu kali setiap bulan sehingga penyidik bisa mendiskusikan segala kendala ataupun permasalahan yang mungkin belum terselesaikan dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Melihat jumlah tunggakan penyelesaian penyidikan yang cukup besar dan rumitnya proses penyidikan, jumlah penyidik perlu dipertimbangkan untuk ditambah, agar beban pekerjaan tidak *overload*. Sehingga penyidikan pajak yang dijalankan dapat lebih maksimal.
4. Perlu adanya sosialisasi secara periodik atas peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyidikan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
5. Perlu dilakukan penyempurnaan data base perpajakan dan berbagai aplikasi lain yang sudah ada. Dan bila perlu dilakukan pengembangan sehingga penyidik dapat akses lebih atas berbagai informasi yang mungkin tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, **Persandingan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya**, Cetakan Pertama, Penerbit Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Harahap, Muhammad Yahya, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi II**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kurniawan, Anang Mury, **Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak**, Edisi I, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andy Yogyakarta, 2009.
- Prastowo, Yustinus, **Panduan Lengkap Pajak**, Edisi I, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2007, **tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan**, 2007.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PJ/2009, **tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak Yang Diduga melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan**, 2009.
- Resmi, Siti, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Suandy, Erly, **Perencanaan Pajak**, Edisi IV, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sudjana, **Metoda Statistika**, Edisi VIII, Penerbit Tarsito, Bandung, 2008.
- Tim Penyusun, 2008, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

